



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman KM. 6,3 Sampit 74322 Telp. (0531) 21082, Fax. 30374,
Email: inspektorat@kotimkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Sampit, 22 April 2025
Inspektur Daerah,

Masri, S.E., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651022 199401 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Km.6.3 Sampit 74322 Telp. (0531) 21082, Fax. 22044
Email : inspektorat@kotimkab.go.id <http://inspektorat.kotimkab.go.id>

Sampit, 22 April 2025

Nomor : 12 /LHR/IV/INSP-2025
Sifat : Penting/segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas LKjIP
Kabupaten Kotawaringin Timur
TA 2024.

Kepada
Yth. Bupati Kotawaringin Timur
di-
Sampit

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu.

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu.

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Surat Tugas Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 800.1.1.11/75/SPT/INSP-2025, tanggal 19 Februari 2025.

c. Pelaksanaan Reviu.

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 800.1.1.11/75/SPT/INSP-2025, tanggal 19 Februari 2025.

3. Tujuan dan Sasaran Reviu.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

4. Ruang Lingkup Reviu.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

5. Simpulan dan Rekomendasi.

a. Simpulan

1) Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. LKj telah menyajikan:

- a) Uraian singkat organisasi;
- b) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- c) Pengukuran kinerja;
- d) Analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis.

b. LKj telah menyajikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

c. Laporan LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran hasil organisasi, setiap pernyataan kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai;

d. Laporan LKj telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada organisasi unit kerja;

e. Laporan LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;

f. Laporan LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

2) Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya didukung dengan data yang memadai;
- c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja belum sepenuhnya memadai, masih belum dilakukan secara baik, belum sepenuhnya didukung dengan adanya SOP yang mengatur mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- d. Penanggungjawab pengumpulan data/informasi sudah ditetapkan di setiap SKPD terkait/unit kerja;
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum sepenuhnya diyakini keandalannya;
- f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) sudah diketahui oleh unit kerja terkait;
Adanya SKPD Penyusun LKIP dan Tim Penyusun LKIP di setiap SKPD, menunjukkan bahwa Laporan Kinerja sudah dikoordinasikan dan diketahui oleh unit kerja terkait.
- g. LKj bukan merupakan gabungan partisipasi dari LKj di bawahnya tetapi merupakan data dari unit kerja dibawahnya.

3) Substansi

Kesimpulan terhadap substansi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b. Sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Renstra/RPJMD;
- c. Indikator kinerja sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan sasaran dalam Renstra/RPJMD;
- d. Indikator Kinerja Utama sudah dibuat secara formal;
- e. Indikator kinerja sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART dan cukup, tetapi masih terdapat 1 (satu) sasaran (sasaran ke-23): Meningkatnya Jumlah Karya dan Cagar Budaya yang Dikelola yang belum Memenuhi unsur SMART;

- f. Seluruh sasaran strategis telah menyajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisis atas capaian kinerjanya dianggap memadai sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Dari 23 (dua puluh tiga) sasaran, masih terdapat 3 (tiga) sasaran yang dinyatakan dengan kategori sedang capaian kinerjanya, yaitu :
- 1) Sasaran ke-3 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dengan persentase capaian rata-rata sebesar 69,42%. Sasaran tersebut didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja dinyatakan sangat rendah dan rendah capaiannya, sebagai berikut:
 - a) Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman) dengan capaian 19,00% tahun lalu capaiannya 21%;
 - b) Persentase penduduk berakses air minum dengan capaian 60,51% tahun lalu capaiannya 62,85%.
 - 2) Sasaran ke-12 Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Rakyat dengan persentase capaian rata-rata sebesar 74,73%, sasaran tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja.
 - 3) Sasaran ke-18 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan persentase capaian rata-rata sebesar 72,28%, sasaran tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja.
- h. Sasaran ke-23 Meningkatnya Jumlah Karya dan Cagar Budaya yang Dikelola belum memenuhi unsur SMART dan sasaran tersebut belum bernilai outcome bagi masyarakat.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Bupati Kotawaringin Timur agar melakukan evaluasi kinerja secara mendalam terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait:

- a) Dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Kesehatan (dalam kegiatan sosialisasi kesehatan lingkungan kepada masyarakat) agar :
- Melakukan analisis data untuk memahami pola dan tren kinerja
 - Identifikasi kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kinerja rendah/sangat rendah

- Membuat rencana perbaikan yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja atas sangat rendah dan rendahnya pencapaian sasaran tersebut
 - Tetapkan target kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai
 - b) Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan agar :
 - Identifikasi area yang masih memerlukan perbaikan
 - Tinjau target kinerja yang telah ditetapkan dan bandingkan dengan capaian aktual
 - Membuat rencana aksi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART) untuk meningkatkan capaian kinerja
 - c) Sasaran ke-23 LKjIP Kabupaten agar kedepan disesuaikan dengan yang lebih tepat bernilai outcome (Meningkatnya Sektor Pariwisata);
 - d) Agar membuat Satgas Percepatan Pencapaian Sasaran Kinerja yang masih bernilai rendah dalam beberapa tahun terakhir.
- c. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya
- Hasil reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 masih belum ditindak lanjuti. Atas indikator kinerja yang sangat rendah dan rendah capaiannya harus dilakukan upaya yang serius untuk meningkatkan capaiannya dan mengevaluasi atas indikatornya.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak Bupati diucapkan terima kasih.



Inspektur Daerah,

Masri, S.E., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651022 199401 1 008